




**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 10/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014  
TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN  
SEBAGAIMANA DIUBAH DALAM UNDANG-UNDANG  
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A  
RABU, 9 FEBRUARI 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 10/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Sebagaimana Diubah Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Muhammad Saleh
3. Nur Rizqi Khafifah

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 9 Februari 2022, Pukul 13.35 – 13.51 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams      | (Ketua)   |
| 2) Manahan M.P. Sitompul | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra            | (Anggota) |

**A. A. Dian Onita**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

Viktor Santoso Tandiasa

### **B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Eliadi Hulu
2. Melani Aulia
3. Elfian Fauzy
4. Taufiqurrahman

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.35 WIB**

**1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [00:11]**

Sidang Perkara Nomor 10/PUU-XX/2022 dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu, namo buddhaya. Persidangan hari ini agendanya adalah Perbaikan Permohonan. Kepada yang hadir silakan memperkenalkan diri, walaupun tadi sudah diabsen atau dicek daftar hadirnya, siapa?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [01:06]**

Selamat siang, Yang Mulia. Yang hadir pada sidang siang hari ini adalah saya sendiri Eliadi Hulu sebagai Kuasa, Bapak Elfian Fauzy sebagai Kuasa, Bapak Taufiqurrahman sebagai Kuasa, Ibu Melani Aulia sebagai Kuasa, dan Pak Viktor Santoso Tandiasa sebagai Prinsipal. Demikian, Yang Mulia.

**3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:27]**

Jadi Prinsipalnya satu ya?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [01:30]**

Ya, betul, Yang Mulia. Yang hadir siang hari ini satu orang, Yang Mulia.

**5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:36]**

Ya, baik, silakan Pak Prinsipal atau Kuasa Hukumnya untuk menyampaikan pokok-pokok dari perbaikan yang diberi waktu kemarin 14 hari. Jika ada hal-hal yang dipertimbangkan untuk dimuat dalam perbaikan atau ada hal lain yang mau disampaikan, tapi intinya adalah terkait Perbaikan Permohonan. Pokok-pokoknya saja, di bagian mana yang diperbaiki karena ini sudah kita terima dari Kepaniteraan dan Permohonan ... Perbaikan Permohonannya sudah kita baca, ya. Silakan!

## **6. KUASA HUKUM PEMOHON: ELIADI HULU [02:32]**

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia. Pada kesempatan ini kami akan membacakan pokok-pokok Perbaikan Permohonan yang telah kami susun dan juga menyesuaikan dengan apa yang telah diberikan ataupun dikasih masukan oleh Majelis Hakim Yang Mulia pada Sidang Pendahuluan pertama. Baik, saya akan membacakan namun izin, Yang Mulia, untuk memperjelas kami akan membaca secara beriringan saya dan Prinsipal Pak Viktor Santoso. Baik, saya mulai.

Perihal Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana diubah dalam Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagaimana telah diputus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Baik, Yang Mulia, langsung pada halaman nomor 8. Dimana pada Kewenangan Mahkamah Konstitusi kami telah menambahkan beberapa poin. Pada poin 5.10 yang menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan hukum angka 5.9 di atas, Mahkamah telah mengatakan bahwa permohonan materiil a quo harus dinyatakan hilang objek. Artinya materi muatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dan apabila Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 masih memiliki kekuatan hukum mengikat seharusnya terhadap pengujian materiil tetap dapat dilanjutkan pemeriksaan materi muatannya in casu tidak kehilangan objek.

5.11. Keberlakuan materi muatan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 semakin diperkuat oleh Putusan Nomor 64 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, dimana dalam pertimbangan hukumnya pada paragraf 3.11, halaman 105 sampai 106, Mahkamah Konstitusi mengatakan, "Menimbang bahwa terhadap dalil Para Pemohon dalam permohonan a quo," yang menyatakan walaupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 dalam pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 menyatakan undang-undang a quo adalah inkonstitusional bersyarat, namun pengujian materiil masih dapat dilakukan disebabkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 masih tetap berlaku. Terhadap dalil Para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah secara formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam ... Nomor 91. Sehingga, secara formal tidak sah berlaku sampai ada perbaikan formil selama masa tenggang waktu 2 tahun dimaksud. Masa 2 tahun tersebut adalah masa perbaikan formil. Hal itu disebabkan karena dalam masa perbaikan formil tersebut tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan atau perbaikan substansi yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Terlebih lagi,

dalam amar putusan angka 7 Mahkamah menyatakan, “Untuk menengguhkan segala tindakan ataupun kebijakan yang bersifat strategis, dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.”

Dengan demikian, menurut Mahkamah Permohonan Para Pemohon menjadi prematur. Pertimbangan demikian disebabkan oleh karena Permohonan a quo diajukan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91, tertanggal 25 November 2021. Namun, ternyata Putusan Nomor 91 sebagaimana telah diuraikan Para Pemohon di atas dimaknai berbeda oleh pemerintah.

Oleh karena itu, Yang Mulia, untuk pemaknaan yang berbeda, yang dimana oleh pemerintah selanjutnya akan di ... lebih dijelaskan dan dielaborasi lebih dalam oleh Prinsipal. Kepada Pak Viktor, disilakan!

## **7. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [06:11]**

Ya, terima kasih. Izin, Yang Mulia. Yang poin pertama terkait dengan Legal Standing. Tadi Kewenangan MK sudah dijelaskan, lalu kemudian Legal Standing ada perbaikan di halaman 16, poin 21. Terhadap Pemohon II juga aktif menjadi penyusun ... tim penyusun peraturan-peraturan daerah. Itu dibuktikan dengan Bukti P-14 yang sudah kami lampirkan, Yang Mulia, dalam lampiran bukti tambahan, yaitu di P-14.

Langsung saya lanjut ke Posita, pokok ... Alasan-Alasan Permohonan. Karena kemarin ada masukan dari Yang Mulia Prof. Saldi terkait dengan adanya alternatif Petitum, maka kami mengelaborasi ... mengelaborasi terkait dengan persoalan yang kemudian menjadi alternatif itu. Di halaman 19 akan saya bacakan, Yang Mulia.

Bahwa sebelum masuk pada Alasan Permohonan, penting bagi Pemohon sebelumnya menjelaskan terkait keberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja sebagaimana dijelaskan ... telah dijelaskan sebagian pada bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas.

Bahwa Putusan Nomor 91, pada pokoknya sudah menyatakan, “Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimak ... sepanjang tidak dimaknai ‘diperbaiki’ prosedur pembentukannya dengan tenggat waktu paling lama 2 tahun.”

Nomor 3. Bahwa selama masa tenggang waktu 2 tahun dalam amar Putusan Nomor 91, Mahkamah Konstitusi juga menyatakan, “Untuk menengguhkan segala tindakan, kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak benarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru.” Namun praktiknya, pemerintah malah semakin banyak melakukan tindakan, atau kebijakan, serta mengeluarkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Beberapa peraturan pelaksana baru yang dikeluarkan oleh pemerintah,

misalnya pada tanggal 27 Desember 2021, presiden menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2021 tentang Struktur dan Penyelenggaraan Bank ... Badan Bank Tanah. Tidak hanya presiden bahkan pada tanggal 21 Desember 2021 Menteri Dalam Negeri mengeluarkan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 atas pengujian formil Undang-Undang Cipta Kerja, dimana pada diktum ke-1 huruf b menyatakan, "Gubernur dan bupati atau wali kota segera melakukan perubahan pencabutan atau melakukan penyusunan baru peraturan daerah atau perda bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan atau Peraturan Kepala Daerah sebagai tindak lanjut Undang-Undang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya yang telah diundangkan ditetapkan." Bahwa adanya tindakan pemerintah menerbitkan peraturan baru bahkan mengeluarkan instruksi kepada kepala daerah baik pada tingkat gubernur maupun bupati atau wali kota sejatinya adalah bentuk pembangkangan terhadap konstitusi. Karena membangkang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sama dengan membangkang terhadap konstitusi. Hal ini tentunya juga masuk dalam perbuatan melanggar hukum, dimana kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi sama dengan kekuatan mengikat suatu undang-undang. Bahwa artinya, ada ketidakpastian dalam memaknai keberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja pasca-Putusan 91 dan Putusan 64 yang dalam praktiknya pemerintah tetap melaksanakan ketentuan norma yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja dengan tetap menerbitkan berbagai macam peraturan pelaksana, bahkan menginstruksikan kepada pemerintah daerah, juga menerbitkan peraturan-peraturan daerah untuk melaksanakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja. Bahwa padahal Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 64 paragraf 3.11, halaman 106, telah menyatakan ... dianggap dibacakan, Yang Mulia. Bahwa artinya, apabila Mahkamah Konstitusi tetap mempertahankan pendapatnya, dimana terhadap materi muatan cipta kerja tidak dapat dilakukan pengujian karena menurut Mahkamah Konstitusi Permohonan Para Pemohon prematur, sementara pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja terus berjalan, dan berlangsung, dan terdapat materi muatan yang menimbulkan kekosongan hukum seperti Permohonan a quo Para Pemohon, dan menimbulkan kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon. Terhadap kondisi demikian tentunya sangat berbahaya bagi penegakan konstitusi di negara yang mendaulat dirinya sebagai negara yang berdasarkan atas hukum.

Langsung saya ke Petikum, Yang Mulia. Petikum, berdasarkan seluruh Alasan Permohonan Para Pemohon tersebut di atas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim konstitusi berkenaan memutus dengan amar putusan.

Menyatakan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Dua, menyatakan Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana termuat dalam Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Cipta Kerja melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 yang berbunyi, "Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan Permohonan dianggap dikabulkan secara hukum, bertentangan secara bersyarat (conditionally unconstitutional) dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'melalui pengadilan untuk memperoleh keputusan penerimaan permohonan'. Sehingga bunyi selengkapnya menjadi apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) badan atau pejabat pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan Permohonan dianggap dikabulkan secara hukum melalui pengadilan untuk memperoleh keputusan penerimaan permohonan atau menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diputus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai ... sebagaimana mestinya.

Atau apabila yang ... Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Dan terakhir, Yang Mulia, mohon izin untuk dasar batu uji pada halaman ... Posita, Yang Mulia. Untuk Pasal 24, mohon direnvoi untuk dicoret, Yang Mulia. Karena tidak dijadikan sebagai batu uji pada halaman 19, Yang Mulia. Jadi, batu uji yang kami gunakan hanya Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1). Sementara Pasal 28 ... Pasal 24 ayat (2), itu kami mohon untuk direnvoi, dicoret karena tidak menjadi batu uji.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih atas kesempatannya.

#### **8. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [12:35]**

Terima kasih. Ini yang di perbaikan, tanda tangan ... ada yang satu yang tidak ada tantangan, ya? Zico?

#### **9. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [12:53]**

Ya, benar, Yang Mulia. Mas Zico kebetulan sedang ... apa ... isolasi mandiri, Yang Mulia, jadi tidak bisa menandatangani.

**10. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [13:06]**

Ya, baik. Baik, ya. Sudah kita terima, kemudian tadi sudah dibacakan, bahkan disampaikan juga lisan oleh Kuasa dan Prinsipal Viktor Santoso. Ada hal-hal yang mau disampaikan lagi, Pak Viktor?

**11. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [13:32]**

Ya, mungkin kami berharap agar perkara ini bisa diperiksa, Yang Mulia. Karena memang menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya bagi kami para lawyer yang ingin mengajukan fiktif positif, Yang Mulia. Karena sudah muncul juga surat edaran dari Mahkamah Agung yang terkait dengan tindak lanjut putusan MK ... apa ... Undang-Undang Cipta Kerja, Yang Mulia, terhadap fiktif positif. Jadi, kami membutuhkan kepastian, bagaimana dari Mahkamah Konstitusi dalam memaknai Pasal 53 tersebut yang sudah diubah, sementara materi muatan yang masih dianggap prematur, tapi sudah banyak menimbulkan peraturan-peraturan yang melaksanakan keputusan ... apa ... norma yang masih dianggap prematur tersebut.

Mungkin itu saja, Yang Mulia. Terima kasih.

**12. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [14:16]**

Baik. Hasil sidang hari ini perbaikan dari Pemohon akan kita sampaikan pada rapat RPH, ya, sembilan Hakim. Dan di sanalah nanti akan diputuskan kelanjutan atau hal lain terhadap perkara yang Saudara mohonkan ini. Dan untuk bukti, ini kita sahkan, bukti yang sudah diterima Kepaniteraan itu P-1 sampai dengan P-14, ya.

**13. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [15:06]**

Ya, benar, Yang Mulia.

**14. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [15:12]**

Baik, kita sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Baik. Dengan demikian, Sidang Perkara 10/PUU-XX/2022 selesai dan dinyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.51 WIB**

Jakarta, 9 Februari 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).